

**Tinjauan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Atas Kebijakan Wajib Karantina Setelah Melakukan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Travel Hub Hotel)**

***Review of Covid-19 Task Force Circular No. 20 of 2021 on Mandatory Quarantine Policy After International Traveling During the Covid-19 Pandemic From a Human Rights Perspective (Study on Travel Hub Hotel)***

**Budi Harto<sup>1</sup>, Mahzaniar<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Email: budi.harto243@gmail.com<sup>1</sup> mahzaniar@umnaw.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Fenomena penyebaran virus corona (Covid-19) yang sangat cepat dan tidak terkendali membuat World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia sebagai salah satu negara terdampak Covid -19 telah berupaya membuat beberapa kebijakan demi menekan penyebaran dan membatasi ruang gerak penularan Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi wajib menjalani karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah melakukan perjalanan internasional yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Kebijakan atas wajib menjalani karantina pada masa pandemi berpotensi terjadi pelanggaran dari segi pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji lebih khusus kepada regulasi karantina mandiri yang di tempatkan di hotel dengan komponen seluruh beban biaya yang timbul tidak di tanggung oleh pemerintah melainkan di tanggung sendiri. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan karantina mandiri. Penelitian ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan wajib menjalani karantina dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum, sejauh pembatasan hak asasi manusia masih dalam golongan hak derogable right (yang dapat di batasi pemenuhannya). Meskipun demikian, dalam mengambil tindakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, dan penuh kebijaksanaan. Adanya sanksi pelanggaran yang di berikan (seperti contoh kasus putusan Nomor 21/Pid.S/2021/PN Tng) perihal kabur dari pusat karantina, walaupun proses persidangan dan gelar perkara merupakan sidang acara pidana singkat, berharap tidak hanya sekedar menimbulkan efek jera pada masyarakat, namun sebagai upaya agar masyarakat sadar hukum dan upaya pencegahan kasus serupa tidak terjadi dan terulang kembali.

**Kata Kunci :** *Wajib Karantina, Pandemi Covid-19, Hak Asasi Manusia.*

**ABSTRACT**

*The phenomenon of the spread of the corona virus (Covid-19) which is very fast and uncontrolled has made the World Health Organization (WHO) stipulate that Covid-19 as a pandemic on March 12, 2020. In Indonesia, as one of the countries affected by Covid-19, has tried to make several policies in order to suppress the spread and limit the space for the transmission of Covid-19. One of these policies is the regulation of mandatory quarantine for Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) who have traveled internationally as stated in the Covid-19 Task Force Circular No. 20 of 2021 concerning*

*International Travel Health Protocols During the Covid-19 Pandemic. -19. The policy regarding the obligation to undergo quarantine during the pandemic has the potential for violations in terms of fulfilling human rights. This study examines more specifically the self-quarantine regulations that are placed in hotels with the components of all costs incurred not being borne by the government but by themselves. This type of research uses a normative juridical method with an approach to legislation and concepts related to self-quarantine. This study summarizes that the state policy regarding mandatory quarantine in an emergency situation such as the Covid-19 pandemic is something that is legally allowed, as long as the limitation of human rights is still in the derogable right group (which can be limited in its fulfillment). However, taking such action must be done carefully, and full of wisdom. There are sanctions for violations (such as the case of decision Number 21/Pid.S/2021/PN Tng) regarding escaping from the quarantine center, even though the trial process and case title are brief criminal proceedings, hoping that it will not only cause a deterrent effect on the community, but as an effort to make the public aware of the law and efforts to prevent similar cases from happening and reoccurring.*

**Keywords:** *Mandatory Quarantine, Covid-19 Pandemic, Human Rights.*

## **I. PENDAHULUAN**

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih akrab di sebut Covid-19 diketahui muncul di Wuhan dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia sudah 2 tahun terakhir sejak Desember 2019. Covid-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia menginfeksi sistem pernapasan. Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Banyaknya kasus yang terjadi memaksa pemerintah dari Negara-negara yang terkena pandemi covid 19 untuk menetapkan kebijakan lockdown, social maupun fisik distancing. Kebijakan lockdown berskala besar pertamakali diberlakukan dikota Wuhan Cina pada tanggal 23 januari 2020 yang juga menjadi kota pertama kali terjadinya penyebaran virus corona. Semua kegiatan perkantoran, sekolah, industri, pasar, dan lain sebagainya dilarang untuk beroperasi. Kebijakan lockdown berskala besar ini juga akhirnya diikuti oleh beberapa Negara didunia.

Di indonesia sebagai salah satu negara terdampak covid -19 telah membuat beberapa kebijakan demi membatasi ruang gerak penularan Covid 19, Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh Indonesia adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. PSBB diajukan pertama kali oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kemudian selang beberapa waktu diikuti oleh kepala daerah lain nya. Semakin merebaknya Covid-19 jelas membuat kepanikan warga masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Aktivitas warga masyarakat yang sebelumnya baik-baik saja, menjadi penuh kepanikan dan tak biasa, mampu merubah segala habit atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan.

Berbagai upaya Pemerintah terus dilakukan dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di dunia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa, kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Guna percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus tugas dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya pencegahan dan menanggulangi dampak covid-19 di

Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pihak swasta dalam hal ini termasuk hotel yang turut bekerja sama dengan pihak gugus tugas memiliki peran sebagai sarana akomodasi penyedia tempat tinggal khusus karantina mandiri.

Hotel yang bekerja sama dengan pihak Gugus Tugas wajib memiliki sertifikat CHSE, Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE), khususnya dalam penerimaan tamu yang mejalani karantina mandiri setelah melakukan perjalanan internasional. Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejak pandemi virus Corona mewabah dan masuk ke Indonesia, Pemerintah beberapa kali menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Setelah pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021. Bolak-balik diperpanjang, Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro pada Juni 2021. Namun, kasus Covid-19 terus naik. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Darurat. Secara teknis, PPKM dijalankan dengan mengurangi aktivitas pergerakan dan kerumunan masyarakat di masa pandemi. Penyekatan dan jam malam diberlakukan sebagai bagian integral dari PPKM. Secara garis besar mengatur tentang pembatasan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerumunan di suatu tempat. Kerumunan masyarakat menjadi situasi yang memungkinkan terjadinya penularan virus Corona. Dengan demikian, minimalisasi kerumunan merupakan esensi yang hendak dicapai oleh PPKM Darurat.

Peraturan terkait dengan perjalanan internasional diselaraskan dengan peraturan PPKM Darurat. Selama dalam PPKM Darurat, untuk mobilitas perjalanan internasional dilakukan tapi dengan pembatasan yang sangat ketat, pemerintah sudah membuat aturan tambahan pengetatan syarat bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk wilayah Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19, yang kemudian di evaluasi dan di terbitkan kembali oleh Satgas Covid-19 melalui surat edaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Salah satu isi dari surat edaran tersebut mewajibkan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) menunjukkan surat atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 lengkap saat memasuki Indonesia, kecuali pemegang visa diplomatik dan WNA dengan skema travel corridor arrangement. Selain itu, pelaku perjalanan internasional wajib menjalani masa karantina selama 5 x 24 jam setelah tiba di Indonesia. Seluruh aturan dalam surat edaran tersebut telah dikomunikasikan dan sudah disosialisasikan ke mancanegara melalui perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara asing serta organisasi internasional yang berada di Indonesia untuk dapat diantisipasi dan diterapkan.

Berkaitan dengan hak dasar (basic rights) yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakaan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia.

Dalam pengendalian penyebaran virus Covid-19 banyak negara yang menerapkan kebijakan

yang membuat pembatasan hak, seperti perintah untuk hanya berdiam diri di rumah saja yang tentunya membatasi hak bergerak. Kebijakan tersebut dianggap dapat menurunkan penyebaran virus dan mengurangi resiko penyebaran virus yang lebih luas. Namun, jika kebijakan ini dilaksanakan dengan waktu yang lama dapat menimbulkan dampak yang mengganggu ke berbagai bidang seperti pekerjaan, mata pencaharian, akses layanan, termasuk layanan kesehatan, makanan, air dan pendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dari virus Covid-19 itu sendiri. Begitu pula halnya Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan regulasi wajib karantina bagi warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) setelah perjalanan internasional dan masuk ke Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021. Dijalankannya peraturan tersebut tanpa harus mengabaikan pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat boleh dibatasi (*derogable rights*), yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. berkaitan dengan kebijakan pemerintah atas Surat Edaran No.20 tahun 2021, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan yang yaitu: Bagaimana regulasi karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah melakukan perjalanan internasional dan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19. Bagaimana tinjauan kebijakan regulasi wajib menjalani karantina tersebut dalam perspektif hak asasi manusia. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus pelanggaran surat edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Contoh kasus Rahel Vannya). Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi karantina yang wajib dijalankan di masa pandemi Covid-19 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) setelah melakukan perjalanan internasional dan masuk ke Indonesia. Mengetahui lebih lanjut kebijakan wajib karantina pada masa pandemi Covid-19 di tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas pelanggaran surat edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Sebagai bentuk dan upaya penyelesaian tugas akhir kuliah untuk memenuhi kewajiban dalam meraih kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian yang berisikan mengenai bagaimana cara memperoleh data yang kelak dapat menjawab dari suatu permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, penting bagi penulis untuk menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data yaitu pada: Travel Hub Hotel, Lokasi: Jalan Arteri Kualanamu No.09, Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang. Analisa dalam tulisan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan mengenai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan aturan saat memasuki Indonesia setelah perjalanan internasional serta menggambarkan langkah atau kebijakan hukum yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Selanjutnya, analisa instrument hukum dilakukan terkait dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan informasi melalui pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga memperoleh gambaran variabel-variabel dari kebijakan Pemerintah atas Surat Edaran SATGAS Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 yang mewajibkan mejalani karantina setelah melakukan perjalanan Internasional di masa pandemi Covid-19 di tinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 66

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah mengumpulkan data dari instansi yang akan diteliti, dikarenakan data merupakan salah satu unsur terpenting sebagai masukan dalam melakukan pengelolaan data dan pembahasan dalam penelitian ini.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengkelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Travel Hub Hotel adalah sebuah hotel berbintang 3 yang berlokasi di Jalan Arteri Kualanamu No.09 Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli Serdang. Jarak antara hotel ini ke Bandara Internasional Kualanamu hanya sekitar 7 km atau 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Travel Hub Hotel mulai beroperasi pada bulan April 2019 dengan menyediakan 3 tipe kamar yaitu Superior, Deluxe Bisnis, dan Junior Suite. Fasilitas yang disediakan di hotel ini yaitu area parkir luas, kafe, lift, layanan kamar 24 jam, restoran, fitness dan wifi di area umum hingga layanan antar jemput bandara tanpa biaya tambahan. Travel Hub Hotel masih satu manajemen dengan Wing Hotel Kualanamu.

Saat hampir genap menginjak usia 1 tahun hotel ini beroperasi, hotel mengalami penurunan penjualan, situasi pandemic yang tidak dapat dipungkiri dan secara nyata berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahda staff Front Office mengungkapkan bahwa sebelum pandemi kapasitas hotel yang ditempati oleh pengunjung mencapai 60-70 persen dari total jumlah kamar yang di miliki. Dimana jumlah kamar yang dimiliki oleh Tarvel Hub Hotel yaitu sebanyak 140 kamar. Dan rata-rata kamar yang ditempati sekitar hampir 2.500 (dua ribu lima ratus) kamar setiap bulannya. Namun setelah adanya pandemi jumlah kapasitas kamar hotel terus mengalami penurunan dan puncaknya setelah di lakukan penutupan bandara, maka berimbas sepiunya pengunjung dan pelaku perjalanan wisata, serta adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Puncaknya pada bulan Maret 2020 hotel berhenti beroperasi secara total dan penutupan hotel sementara. Sebahagian besar karyawan di alihkan ke Wing Hotel, dan beberapa karyawan lainnya yang mendekati masa kontrak kerja tidak di perpanjang dan di rumahkan sementara. Setelah setahun hotel tidak beroperasi akibat dampak pandemic covid-19, di awal tahun 2021 hotel ini di fungsikan kembali untuk menampung tamu-tamu pelaku perjalanan internasional untuk menjalani karantina mandiri baik bagi Warga Neraga Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar Covid-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan Covid-19 atau seseorang terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan, sedangkan karantina terpusat adalah kegiatan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang terkonsentrasi di satu tempat akomodasi karantina, baik di lokasi karantina milik pemerintah atau hotel.

#### 1. *Kepatuhan Negara terhadap Regulasi Kesehatan Internasional*

International Health Regulation (IHR) adalah instrumen Hukum Internasional yang mengikat negara negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). IHR ini mempunyai tujuan untuk membantu komunitas internasional dalam menghadapi penyakit yang mengancam masyarakat dunia termasuk Virus Covid-19. Ketentuan dalam IHR 2005 memberikan

perlindungan bagi warga negara anggota dari penyebaran penyakit lintas negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 IHR 2005 diatas bertujuan memberikan panduan dalam menangani penyebaran penyakit lintas negara namun pada frasa terakhir dari ketentuan *a quo* mengisyaratkan bahwa kebijakan penanganan penyebaran penyakit lintas batas negara sebisa mungkin menghindari penggunaan pembatasan hak untuk bergerak dan pembatasan distribusi perdagangan lintas negara.

## **2. Regulasi Menjalani Karantina Mandiri**

Tidak hanya untuk WNI, aturan tersebut pun berlaku bagi para WNA. Merujuk pada Surat Edaran Kasatgas Nomor 20 Tahun 2021, Berikut di rangkum beberapa regulasi bagi WNI dan WNA yang telah melakukan perjalanan internasional yang akan mejalani karantina mandiri di hotel khususnya di Hotel Travel Hub antara lain:

1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) wajib melakukan tes RT-PCR sebelum keberangkatan dengan hasil keterangan negatif. Tes dilaksanakan pada tempat awal perjalanan paling lama 72 jam ketika akan memulai perjalanan.
2. Karantina hari ketujuh, akan dilakukan RT-PCR kembali. Jika hasil negatif pelaku perjalanan bisa menunggu masa waktu karantina selesai dan melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, pemerintah menganjurkan untuk melanjutkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan.

Regulasi karantina yang di lakukan oleh PPLN baik di hotel secara mandiri ataupun di tempat penampungan yang di tentukan pemerintah setempat harus mengacu pada surat edaran yang berlaku. Terkait isi secara lengkap dalam Surat Edaran Kasatgas Nomor 20 Tahun 2021 tentang protocol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemic covid-19 telah di lampirkan dalam sekripsi ini.

### **A. Kebijakan Wajib Menjalani Karantina di masa pandemi Covid-19 Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia.**

Salah satu teori yang membahas tentang menilai keadilan dalam kebijakan publik adalah pemikiran John Rawls tentang konsep Maximin (Maximum Minimorum) yaitu setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya menimbang seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dan mudarat yang akan ditimbulkan. Apabila kebijakan yang dibuat membuahkan keuntungan yang lebih besar dari kerugian yang terjadi, kebijakan tersebut dapat dikatakan baik. Dan sebaliknya apabila kebijakan yang dibuat menimbulkan dampak kerugian yang massif dan besar dibandingkan manfaatnya, maka seharusnya kebijakan tersebut tidak dipilih.

Indonesia mengakui hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan dan bergerak (freedom of movement), tetapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki kewajiban asasi untuk memastikan hak atas Kesehatan bagi warga negaranya dalam membuat kebijakan menghadapi pandemi. Ketentuan tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Setiap negara termasuk Indonesia harus mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas setiap kebijakannya terhadap potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.

Pandemi telah menjadi alat justifikasi (alasan pertimbangan) bagi pemerintah untuk membatasi hak asasi manusia tertentu. Pembatasan tersebut biasanya berbentuk isolasi, karantina, dan larangan pergerakan. Secara umum hal tersebut berpotensi melanggar hak atas kebebasan. Seharusnya, aturan-aturan darurat di masa pandemi, tidak menjadi sampul untuk melakukan tindakan-tindakan represif (mengekan) pemerintah terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Kebijakan atas wajib menjalani karantina pada masa pandemi bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) berpotensi terjadi pelanggaran dari segi pemenuhan hak asasi manusi.

### **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada aturan hukum yang

mengatur mengenai aturan tentang pelanggaran karantina Kesehatan. Namun disisi lain peraturan hukum tentang karantina kesehatan tersebut sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bentuk penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran karantina Kesehatan secara tegas diatur dan dijerat pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan Kesehatan. Selain itu di dalam aturan lain terdapat juga aturan mengenai penegakan hukum atau sanksi pidana terhadap pelanggaran karantina Kesehatan yang sudah di atur di dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dengan adanya peraturan tersebut seperti yang dikemukakan diatas mengenai aturan tentang karantina Kesehatan, diharapkan dalam pelaksanaan karantina Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat mampu untuk mematuhiya demi keselamatan dan kesejahteraan semuanya.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*Ius Poeniendi*) adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum:

- a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
- b. Hak untuk menjatuhkan (*Straf Oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman (*Strafuit Veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman.

Hubungan antara *Ius Poenale* dan *Ius Poenandi* adalah *Ius Poeniendi* atau hukum pidana subjektif harus berdasarkan *Ius Poenale* atau hukum pidana objektif, sehingga hak untuk memidana baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana.

### ***Putusan Sidang Kasus Rachel Vennya***

Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.S/2021/PN Tng, Sidang kasus selebgram Rachel Vennya yang kabur dari pusat karantina digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Arief Budi, hakim anggota I Fathul, dan hakim anggota II Ari. Mereka terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan melanggar peraturan yaitu tidak melakukan karantina yang sudah seharusnya dijalankan usai pulang dari luar negeri dan tindakan menghalangi aturan karantina kesehatan. Atas perbuatan tersebut Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara, dengan ketentuan delapan bulan masa percobaan. Dengan begitu, Rachel tidak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan selama delapan bulan masa percobaan, dia tidak berbuat tindak pidana. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Salim, Maulida, dan seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta yang bernama Ovelina. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan fakta yang didapatkan oleh tim penyidik selama proses persidangan dan gelar perkara. Sidang yang dijalani Rachel Vennya dan teman lainnya merupakan sidang acara pidana singkat, dimana pembacaan dakwaan, tuntutan, sampai putusan digelar dalam satu sidang yang sama.

## **IV. CONCLUSION**

1. Pemerintah Indonesia terus berusaha menekan lajunya tingkat covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan aturan dan ketentuan dalam SE Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 pembatasan Hak Asasi Manusia masih dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia

yang masuk dalam golongan non-derogable right (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun), Sehingga dalam mengambil tindakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, dan penuh kebijaksanaan.

3. Contoh kasus pada Rachel Vennya yang sebagai selebgram seharusnya mencotohkan perbuatan baik kepada masyarakat melalui sosial medianya. Namun kurangnya kesadaran hukum Rachel Vennya justru mendorong untuk melanggar aturan karantina setelah bepergian ke luar negeri dengan melakukan penyogokan kepada petugas yang juga tidak sadar akan penegakan hukum. Kaburnya Rachel Vennya dari kewajiban karantina setelah bepergian dari luar negeri telah melanggar dua pasal yaitu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sanksi bagi Rachel Vennya adalah kurungan penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Siti Nur dan tim. 2020. *Kitab Sejarah Covid-19*. Jogjakarta: KMB Indonesia.
- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arif, Moh. 2012. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrument Dasar*. Makassar: Social Politic Genius.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Gerung, Rocky. 2006. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Wasito, H.R. dan Wuryastuty, Hastari. 2020. *Corona virus*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



- Dinata, Ari Wirya dan Akbar, M. Yusuf. 2021. “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia”. dalam *Jurnal Ham*. Vol 12/No.2. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Elsye, Rosemery dan Saleha, Dwi. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Pemerinta Di Tengah Wabah Covid 19 Ditinjau Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. dalam *Jurnal Konstituen*. Vol. 2/No.1. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Alodokter, “Virus Corona” <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 15 November 2021
- Barbara von Tigerstrom dan Kumanan Wilson, “COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations (2005),” *BMJ Global Health* 5, no. 5 (Mei 17, 2021): 2629, diakses pada 28 Maret 2022, [https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7237384/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7237384/)
- CNBC Indonesia, “Jokowi Tunjuk Doni Monardo Jadi Panglima Pemberantas Corona” Jum’at, 13 Maret 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313212424-4-144838/jokowi-tunjuk-doni-monardo-jadi-panglima-pemberantas-corona> diakses pada 22 November 2021